



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Dra. Esse binti A. Jojjo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pattuku, Desa Pattuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 09 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama A. Lorong bin Baco pada tanggal 19 Maret 2003 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/85/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 12 Maret 2014, dan selama pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama A. Lorong bin Baco tidak pernah memiliki keturunan.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Bahwa A. Lorong bin Baco telah meninggal dunia pada bulan Maret 2018 di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Andi Fathul Mubaraq bin Andi Muchtar dan Andi Fadhil Muhammad bin Andi Muchtar yang merupakan anak kandung dari Bapak Andi Muchtar bin Andi Mase dan Ibu Sitti Fatimah binti H. Husere;
4. Bahwa, anak laki-laki yang bernama Andi Fathul Mubaraq bin Andi Muchtar, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005, umur 15 tahun anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak umur 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa, anak laki-laki yang bernama Andi Fadhil Muhammad bin Andi Muchtar, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2011, umur 10 tahun anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak umur 1 (satu) minggu.
6. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
7. Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut berdasarkan Daftar Gaji Pegawai Golongan III/b;
9. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ayah kandung anak tersebut yaitu sebagai saudara kandung Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama **Dra. Esse binti A. Jojjo** terhadap anak yang bernama Andi Fathul Mubaraq bin Andi Muchtar, umur 15 tahun dan Andi Fadhil Muhammad bin Andi Muchtar umur 10 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sehingga majelis hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur berdasarkan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara tersebut dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati dan Drs. Dasri Akil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)